

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tentang Tugas dan Fungsi

Tugas adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang atau pekerjaan yang dibebankan.

Di dalam kamus umum bahasa indonesia, tugas adalah kerja yang sudah ditentukan untuk dikerjakan sesuai dengan perintah yang harus dijalankan⁷.

Dengan demikian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: Tugas adalah suatu hal yang harus dikerjakan sesuai dengan perintah, dimana hal yang dikerjakan tersebut nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Di dalam kamus umum bahasa indonesia, Fungsi adalah suatu bagian dari program yang digunakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakan⁸.

Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tugas dan fungsi camat adalah suatu bagian dari program kerja yang sudah ditentukan untuk dikerjakan sesuai dengan perintah yang harus dijalankan dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

⁷Badudu, 2001, *KamusUmumBahasa Indonesia*, PustakaSinarHarapan, Jakarta.

⁸Ibid.

B. Teori Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, hal yang paling utama adalah kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan adalah⁹ :

1. Hal berwenang;
2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Kekuasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah¹⁰ :

1. Kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya),
2. Kemampuan; kesanggupan,
3. Daerah (tempat dan sebagainya) yang dikuasai,
4. Kemampuan orang atau golongan, untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, kharisma atau kekuasaan fisik,
5. Fungsi menciptakan dan memantapkan kedamaian, keadilan serta mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan.

Sedangkan Soerjono Soekanto membedakan antara kekuasaan dengan wewenang (*authority* atau *legalized power*) ialah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat¹¹.

Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Cetakan Pertama Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta.

¹⁰ Ibid, hlm 604.

¹¹ Soekanto, Soerjono, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 228.

sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu¹².

Sebagaimana halnya dengan kekuasaan, wewenang juga dapat dijumpai di mana-mana, walaupun tidak selamanya kekuasaan dan wewenang berada dalam satu tangan. Wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib social untuk menentukan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Perkembangan suatu wewenang terletak pada arah serta tujuannya untuk sebanyak mungkin memenuhi bentuk yang diidam-idamkan masyarakat. Wewenang ada beberapa bentuk, yakni¹³ :

1. Wewenang Kharismatis, Tradisional, dan Rasional (Legal)

- a. Wewenang Kharismatis

Yakni wewenang yang didasarkan pada kharisma atau suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang.

- b. Wewenang Tradisional

Yakni wewenang yang dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota kelompok yang sudah sejak lama mempunyai kekuasaan di dalam suatu masyarakat.

- c. Wewenang Rasional (Legal)

Yakni wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum di sini dipahami sebagai kaidah-

¹² Ibid, hlm 230.

¹³ Ibid, hlm 242-250.

kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat dan bahkan yang telah diperkuat oleh Negara.

2. Wewenang Resmi dan Tidak Resmi

a. Wewenang Resmi

Yakni wewenang yang sifatnya sistematis, diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang ini dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap.

b. Wewenang Tidak Resmi

Yakni wewenang yang sifatnya spontan, situasional, didasarkan pada factor saling mengenal, dan tidak diterapkan secara sistematis.

3. Wewenang Pribadi dan Teritorial

a. Wewenang Pribadi

Yakni wewenang yang tergantung pada solidaritas antara anggota-anggota kelompok dan unsur kebersamaan sebagai pemegang peranan.

b. Wewenang Teritorial

Yakni wewenang yang berdasarkan atas wilayah tempat tinggal.

4. Wewenang Terbatas dan Menyeluruh

a. Wewenang Terbatas

Yakni wewenang yang tidak mencakup semua sector atau bidang kehidupan, tetapi hanya terbatas pada salah satu sector atau salah satu bidang saja.

b. Wewenang Menyeluruh

Yakni wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu.

Menurut sifatnya, wewenang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu wewenang hukum public dan wewenang hukum perdata¹⁴ :

1. Wewenang Hukum Publik

Adalah wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya hukum public, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat hukum.

Hanya badan-badan yang memiliki wewenang hukum public, yang sesuai atau menurut undang-undang saja yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang bersifat hukum publik.

2. Wewenang Hukum Perdata

Adalah wewenang yang dimiliki oleh orang-orang pribadi atau badan hukum. Suatu lembaga pemerintahan hanya dapat melakukan wewenang

¹⁴ M. Hadjon, Philipus, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. hlm 70.

hukum perdata, jika merupakan badan hukum sesuai dengan hukum perdata.

Kewenangan diperoleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang :

1. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan yang menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

2. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat, atasan kepada bawahan yang membantu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk bertindak sendiri yang bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain secara atribusi dan pelimpahan wewenang, wewenang juga dapat diperoleh melalui 2 proses pelimpahan, antara lain :

1. Delegasi

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.

2. Mandate

Umumnya mandate diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan. Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, ada 3 kategori kewenangan, yakni¹⁵ :

a. Kewenangan Atributif atau Kewenangan Asli

Yakni kewenangan yang berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh UUD. Sehingga kewenangan ini tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun.

b. Kewenangan Mandat

Yakni merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Pejabat yang memberikan kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut. Kewenangan mandate terdapat dalam hubungan rutin antara atasan dengan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

c. Kewenangan Delegatif

Yakni merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Effendi, Lutfi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang.hlm 77.

Dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab sepenuhnya beralih kepada penerima wewenang. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan sebagai dasar lahirnya kewenangan ini.

Dengan demikian, Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota dalam bidang desentralisasi. Kewenangan yang dijalankan camat hanya bersifat delegasi dari Bupati/Walikota.

Sementara menurut Undang-undang 32 Tahun 2004, Kecamatan merupakan “wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota” (Pasal 126 ayat (1)) dan Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif). Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan (kewenangan atributif) (Pasal 126 ayat (1) dan (2) UU 32/2004).

Sebagai perangkat Daerah, Camat memiliki kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam Pasal 126 ayat (2) bahwa : ”Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat merupakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Dengan demikian luas atau terbatasnya pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota sangat tergantung pada keinginan politis dari Bupati/Walikota¹⁶. Selain itu, Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan yang merupakan kewenangan atributif sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (3).

¹⁶ Penjelasan Pasal 126 Ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *Pemerintah Daerah*, Setneg, Jakarta.

C. Teori Kebijakan

Kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan, karena kebijakan adalah hal yang diputuskan oleh pemerintah pusat, sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan oleh berbagai pejabat di daerah.

Perhatian utama kepemimpinan pemerintah adalah kebijakan pemerintah, yaitu apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak sama sekali (mendingankan) sesuatu itu.

Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Karena masyarakat bukan hanya menilai apa yang dilaksanakan oleh pemerintah saja tetapi apa saja yang dilaksanakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah dapat menciptakan situasi dan dapat pula diciptakan oleh situasi¹⁷.

D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Camat

Dalam hal ini tugas dan fungsi camat sebagai Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan. Menurut pasal 126 ayat 3 (f) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kedudukan, tugas dan fungsi camat adalah sebagai berikut¹⁸:

Pasal 126

- (3) *Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:*
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

¹⁷ Syafiie, Inu Kencana, 2007, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Edisi Pertama Cetakan Keempat. PT Refika Aditama. Bandung, hlm145.

¹⁸ Penjelasan Pasal 126 ayat 3 (f) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *Pemerintah Daerah*, Setneg, Jakarta.

Menurut Pasal 17 ayat 3 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kedudukan, tugas dan fungsi camat dalam hal pembinaan adalah sebagai berikut¹⁹:

Pasal 17

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

Dalam pasal 15 ayat 1 (f) dan pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan, kedudukan, tugas dan fungsi camat dalam hal pembinaan adalah sebagai berikut²⁰ :

Pasal 15

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pasal 21

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;*
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;*
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;*
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;*
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan*

¹⁹ Penjelasan Pasal 17 ayat 3 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, *Organisasi Perangkat Daerah*, Setneg, Jakarta.

²⁰ Penjelasan Pasal 15 ayat 1 (f) dan pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, *Kecamatan*, Setneg, Jakarta.

- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.*

Menurut pasal 65 ayat 3 (f) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kedudukan, tugas dan fungsi Camat sebagai Pembina adalah sebagai berikut²¹ :

Pasal 65

- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:*
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

Melihat dari tugas dan fungsi Camat di atas maka dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang di dalamnya termasuk Program Keluarga Berencana tidak bisa terlepas dari penerapan sikap dan perilaku Camat, sebab tugas dan fungsi Camat tersebut sangat mendasar dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional.

Dengan demikian Camat adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.

²¹Penjelasan Pasal 65 ayat 3 (f) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008, *Organisasi Perangkat Daerah*, Setda, Malang.

E. Program Keluarga Berencana

1. Pengertian Keluarga Berencana

Sebagai pedoman dalam penulisan ini adalah definisi Keluarga Berencana berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah sebagai berikut²² :

Pasal 1 ayat 8

“Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”.

Jadi Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia meliputi :

- a. Pengaturan kelahiran
- b. Pengaturan usia ideal melahirkan
- c. Pengaturan kehamilan
- d. Mewujudkan keluarga yang berkualitas.

2. Tujuan Program Keluarga Berencana

Berhasil tidaknya suatu usaha atau kegiatan sangat tergantung pada jelas atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai oleh orang atau lembaga / badan yang melaksanakannya. Adapun tujuan Program Keluarga Berencana menurut pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang

²² Penjelasan Pasal 1 Ayat 8 undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Setneg, Jakarta.

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah sebagai berikut²³:

Pasal 4

- (1) *Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.*
- (2) *Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.*

Sedangkan tujuan dari kebijakan keluarga berencana diatur dalam pasal 21 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah sebagai berikut²⁴ :

Pasal 21 ayat 2

- (2) *Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:*
 - a. *mengatur kehamilan yang diinginkan;*
 - b. *menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;*
 - c. *meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;*
 - d. *meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan*
 - e. *mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.*

²³ Penjelasan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Setneg, Jakarta.

²⁴ Penjelasan Pasal 21 Ayat 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Setneg, Jakarta

3. Sasaran Program Keluarga Berencana

Yang menjadi sasaran dari program pemerintah di bidang Gerakan Keluarga Berencana adalah pasangan usia subur. Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri dimana istri – istri mereka berumur 14 – 44 tahun. Disamping pasangan usia subur sebagai sasaran pokok dari Program Keluarga Berencana, masih terdapat dua sasaran lain yaitu:

a. non pasangan usia subur

Sasaran non pasangan usia subur adalah semua anggota masyarakat selain daripada pasangan usia subur seperti anak-anak dalam usia sekoiah, remaja, pemuda – pemudi, orang dewasa yang belum menikah, pasangan – pasangan usia diatas 45 tahun, orang – orang yang lebih tua dan tokoh – tokoh masyarakat.

b. dan sasaran institusional

Sasaran institusional adalah organisasi organisasi dan lembaga – lembaga kemasyarakatan baik instansi pemerintah maupun swasta.

Agar tidak semakin cepat lajunya penambahan penduduk Indonesia maka usaha-usaha yang dapat dilakukan antara lain dengan menunda perkawinan, kelahiran dan menentukan jumlah anak yang lahir.

Mengenai penundaan perkawinan bagi pasangan muda haruslah mengikuti peraturan – peraturan yang ada, seperti yang diatur dalam

Undang – Undang perkawinan yang disebutkan bahwa usia yang diperbolehkan untuk membina sebuah rumah tangga adalah umur 16 tahun untuk wanita dan 18 tahun untuk pria. Penundaan perkawinan ini juga sebenarnya dihubungkan dengan usia yang paling baik untuk melahirkan bagi kaum ibu dan perencanaan keluarga dilihat dari segi umur.

F. Partisipasi Masyarakat

Istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Participation*” , dalam kamus umum bahasa Indonesia, Partisipasi adalah turut serta atau ikut mengambil bagian atau terlibat didalam suatu kegiatan yang dilakukan²⁵.

Dari pengertian tersebut kiranya cukup jelas bahwa partisipasi mengandung satu unsure penting yaitu keterlibatan. Partisipasi juga bukan akhir dari suatu pekerjaan akan tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan.

Partisipasi juga harus terus dibina dan ditingkatkan, karena dengan adanya keterlibatan masyarakat tentunya akan membawa kebanggaan terhadap hasil-hasil yang dicapai dan akhirnya semua itu mengarah pada tanggungjawab masyarakat karena telah diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menyukseskan program pembangunan yakni Program Keluarga Berencana.

Partisipasi atau peran serta dari masyarakat tersebut diatur dalam pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang

²⁵ Badudu, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah sebagai berikut²⁶ :

Pasal 58

- (1) *Setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.*
- (2) *Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.*

Menurut pasal 174 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, partisipasi atau peran serta masyarakat adalah sebagai berikut²⁷ :

Pasal 174

- (1) *Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.*
- (2) *Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif.*

G. Koordinasi Dengan Instansi Atau Unsur Terkait

Istilah “koordinasi” berasal dari bahasa Inggris “*coordination*”, kata “*coordination*” terbentuk dari dua kata “*co*” dan “*ordinate*” yang mempunyai arti mengatur. Dengan demikian dalam istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, Koordinasi adalah pengaturan beberapa pekerjaan sehingga semuanya dapat berjalan lancar²⁸.

²⁶ Penjelasan Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Setneg, Jakarta.

²⁷ Penjelasan Pasal 174 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, *Kesehatan*, Setneg, Jakarta.

²⁸ Badudu, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Dalam melaksanakan dan menyukseskan Gerakan Keluarga Berencana, Camat tidak berjalan dengan sendiri tetapi seiring dengan unsur-unsur atau instansi yang terkait yang ada di wilayahnya maupun dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan program yang dilaksanakan yang diatur dalam pasal 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan adalah sebagai berikut²⁹ :

Pasal 27

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.*
- (2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.*
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.*

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten/kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.*
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.*
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.*

Dengan demikian Camat dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana bekerja sama dengan melakukan koordinasi dengan unsure-unsur yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut seperti PPLKB, PLKB, tim penggerak PKK, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

²⁹ Penjelasan Pasal 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, *Kecamatan*, Setneg, Jakarta.